

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KEBOCORAN DATA PRIBADI MILIK  
KONSUMEN PENGGUNA ASURANSI BRI  
*LIFE* DITINJAU BERDASARKAN  
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA NOMOR 20 TAHUN  
2016 TENTANG PERLINDUNGAN DATA  
PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



**Oleh:**

**Nama : Natasha Marcella Geovanny**

**NIM : 205180053**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA, 2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KEBOCORAN DATA PRIBADI MILIK  
KONSUMEN PENGGUNA ASURANSI BRI  
*LIFE* DITINJAU BERDASARKAN  
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA NOMOR 20 TAHUN  
2016 TENTANG PERLINDUNGAN DATA  
PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

**Oleh:**

**Nama : Natasha Marcella Geovanny**

**NIM : 205180053**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA, 2022**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI**

**Nama : Natasha Marcella Geovanny  
NIM : 205180053  
Program Peminatan Profesi : Konsultan Hukum**

**Judul Skripsi**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBOCORAN DATA  
PRIBADI MILIK KONSUMEN PENGGUNA ASURANSI BRI  
*LIFE* DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 20 TAHUN 2016  
TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM  
ELEKTRONIK**

**Disetujui  
Pembimbing**



**Mariske Myeke Tampi, S.H., M.H.**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Natasha Marcella Geovanny  
NIM : 205180053  
Program Peminatan : Konsultan Hukum

Judul Skripsi :


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI  
MILIK KONSUMEN PENGGUNA ASURANSI BRI *LIFE* DITINJAU  
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN  
DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK**

Telah diuji dalam Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 17 Januari 2022 dan telah dinyatakan lulus, dengan majelis terdiri atas:

1. Ketua : Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H.
2. Anggota : Mariske Myeke Tampi, S.H., M.H.  
Mia Hadiati, S.H., M.H.

Jakarta, 22 Januari 2022

Pembimbing



Mariske Myeke Tampi, S.H., M.H.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena berkat dan anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan hati, serta kasih yang setia yang besar sehingga Penulis dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI MILIK KONSUMEN PENGGUNA ASURANSI BRI *LIFE* DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam penyusunan dan penelitian skripsi ini, Penulis menyadari bahwa terdapat banyak hambatan dan rintangan yang dihadapi yang mana akhirnya dapat dilalui dengan baik oleh karena bimbingan dan bantuan yang diberikan dari berbagai pihak. Penulis juga sangat menghargai segala kritik dan saran yang bersifat membangun apabila masih terdapat berbagai kekurangan di dalam skripsi ini. Dengan tersusunnya skripsi ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan membimbing Penulis sehingga skripsi ini selesai disusun. Dengan segala hormat ucapan terima kasih ini Penulis sampaikan, utamanya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, dikarenakan atas penyertaan-Nya selama ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan mencapai gelar Sarjana Hukum serta selalu ada di sepanjang hidup Penulis;
2. Kepada kedua orang tua Penulis yang terhormat dan terkasih, Ryan Efendi dan Yovita Sugito yang telah banyak berkorban dan senantiasa mendukung, mempercayakan, memotivasi, dan mendoakan segala hal

yang terbaik bagi Penulis dalam setiap hal yang dilakukan sepanjang hidup Penulis;

3. Kepada kedua adik Penulis yang terkasih, Tiara Elsa Stevanny dan Bianca Emmanuella Gianni yang telah memberikan semangat dan dukungan di dalam keseharian Penulis, khususnya pada saat proses penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Ibu Mariske Myeke Tampi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dengan penuh kesabaran dan perhatian serta ketelitian kepada Penulis dalam proses penyusunan skripsi ini;
7. Dr. Ahmad Redi., S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
8. Ibu Christine S. T. Kansil., S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
9. Bapak Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H., Ibu Mariske Myeke Tampi, S.H., M.H., dan Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku dosen penguji dalam Sidang Skripsi yang telah memberikan saran dan masukan kepada Penulis atas penyusunan skripsi;
10. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., dan Ibu Vera W. Setijawati, S.H., L.L.M., selaku dosen penguji dalam Seminar Proposal yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis terhadap proses penyusunan proposal skripsi;
11. Bapak Moody R. Syailendra Putra, S.H., M.H., selaku dosen penguji dalam Diskusi Proposal yang telah memberikan banyak masukan kepada Penulis selama proses revisi proposal skripsi;

12. Seluruh Staff Perpustakaan, Staff Laboratorium, Pengurus, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
13. Kepada sahabat terbaik sekaligus teman seperjuangan Penulis, Marchelina Theresia, Jesslyn Evelina Tandrajaya, dan Felishella Earlene yang telah saling menemani, membantu, memberikan semangat, dukungan dan perhatian penuh khususnya selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
14. Teman-teman DPM FH UNTAR 2018-2021, alumni dan senior, serta masih banyak lagi yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungannya selama ini;
15. Kepada Bapak Bapak Moody R. Syailendra Putra, S.H., M.H., selaku narasumber atas ketersediaannya untuk melakukan wawancara dengan Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
16. Kepada Ibu Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., selaku narasumber atas ketersediaannya untuk melakukan wawancara dengan Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
17. Kepada Bapak Glenn Wijaya, LL.B., S.H., selaku narasumber atas ketersediaannya untuk melakukan wawancara dengan Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
18. Kepada seluruh pihak yang tidak tertulis namanya yang Penulis yakini telah sangat banyak membantu Penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jakarta, 12 Desember 2021

Penulis,



Natasha Marcella Geovanny

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Permasalahan</b> .....	9
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian.....	10
<b>D. Kerangka Konseptual</b> .....	11
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	16
1. Jenis Penelitian .....	17
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Jenis Bahan Hukum.....	18
4. Teknik Pengumpulan Data .....	21
5. Teknik Pengolahan Data.....	21
6. Teknik Analisis Data .....	22
<b>J. Sistematika Penulisan</b> .....	22
<b>BAB II KERANGKA TEORETIS</b> .....	25
<b>A. Teori Perlindungan Hukum</b> .....	25
<b>B. Tinjauan Umum tentang Konsumen</b> .....	31
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik</b> .....	34
<b>D. Teori Perlindungan Konsumen</b> .....	36
<b>E. Teori Tanggung Jawab</b> .....	42
<b>F. Tinjauan Umum Tentang Keamanan dan Kerahasiaan Data Pribadi     Dalam Bidang Teknologi Informasi</b> .....	46
<b>G. Peraturan Mengenai Perlindungan Data Pribadi di Indonesia</b> .....	48



<b>BAB III DATA HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
<b>A. Profil Asuransi BRI <i>Life</i> .....</b>	<b>55</b>
<b>1. Profil Perusahaan Asuransi BRI <i>Life</i> .....</b>	<b>55</b>
<b>2. Sejarah Singkat Asuransi BRI <i>Life</i>.....</b>	<b>56</b>
<b>3. Visi dan Misi Asuransi BRI <i>Life</i> .....</b>	<b>57</b>
<b>B. Kasus Posisi.....</b>	<b>57</b>
<b>C. Hasil Wawancara .....</b>	<b>63</b>
<b>1. Akademisi.....</b>	<b>63</b>
<b>2. Praktisi.....</b>	<b>70</b>
<b>BAB IV ANALISIS WAWANCARA .....</b>	<b>72</b>
<b>A. Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Milik     Konsumen Pengguna Asuransi BRI <i>Life</i> Ditinjau Berdasarkan Peraturan     Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang     Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik .....</b>	<b>72</b>
<b>B. Pertanggungjawaban yang Dapat Diberikan Terhadap Kebocoran Data     Pribadi Milik Konsumen pengguna Asuransi BRI <i>Life</i> .....</b>	<b>81</b>
<b>1. Pertanggungjawaban Asuransi BRI <i>Life</i> dalam kasus kebocoran data pribadi         milik konsumen pengguna Asuransi BRI <i>Life</i> .....</b>	<b>81</b>
<b>2. Pertanggungjawaban peretas dalam kasus kebocoran data pribadi milik         konsumen pengguna Asuransi BRI <i>Life</i> .....</b>	<b>87</b>
<b>C. Upaya Penanggulangan Terkait Rentannya Kebocoran Data Pribadi.....</b>	<b>90</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>94</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>94</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>96</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>103</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>105</b>

## ABSTRAK

- (A) Nama : Natasha Marcella Geovanny (NIM: 205180053).
- (B) Judul Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Milik Konsumen Pengguna Asuransi BRI *Life* Ditinjau Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi di dalam Sistem Elektronik.
- (C) Halaman: vii + 102 + 22 + 2018.
- (D) Kata kunci: Perlindungan Data Pribadi, Perlindungan Hukum, Asuransi BRI *Life*.
- (E) Isi:
- (F) Dewasa ini penggunaan internet terasa sangat signifikan dan menjadi salah satu faktor dalam kebutuhan hidup masyarakat yang mana dapat dilihat dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Melalui suatu sistem elektronik, data-data yang telah dikumpulkan termasuk data pribadi milik pengguna akan disimpan untuk kemudian diolah sesuai dengan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan. Belakangan ini marak terjadi kasus-kasus peretasan sistem elektronik yang mana berakibat kepada bocornya data pribadi, salah satunya seperti kasus kebocoran data pribadi milik konsumen pengguna Asuransi BRI *Life*. Maka dari itu, dirasa perlu adanya suatu bentuk perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi dan pertanggungjawaban atas permasalahan tersebut. Di Indonesia sendiri, salah satu ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut terdapat di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian normatif dengan jenis pendekatan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa, data pribadi milik konsumen yang berada di dalam sistem elektronik yang dikelola oleh pihak Asuransi BRI *Life* dalam hal ini harus dilindungi kerahasiaan dan keteraksesannya sebagai suatu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen. Sehubungan dengan tindakan pelanggaran tersebut, dalam hal ini baik pihak Asuransi BRI *Life* maupun peretas dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (G) Acuan: 22 (1986-2018).
- (H) Pembimbing  
Ibu Mariske Myeke Tampi, S.H., M.H.
- (I) Penulis  
Natasha Marcella Geovanny

## DAFTAR SINGKATAN

Covid-19	adalah <i>Corona Virus Disease 2019</i>
WHO	adalah <i>World Health Organization</i>
BSSN	adalah Badan Sandi dan Siber Negara
KBBI	adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia
HAM	adalah Hak Asasi Manusia